



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR



LKIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN
TAHUN 2019

BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH

KATA PENGANTAR

Dalam rangka terselenggaranya Pemerintah yang baik *good governance* serta mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara maka diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang merupakan tindak lanjut dari TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yang keduanya mengatur tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Semua ini merupakan terobosan dalam pembangunan dengan sistem akuntabilitas negara modern yang handal, demokratis, profesional, efisiensi, efektif, berkualitas, bersih, terbuka, partisipatif dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat.

Dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan di atas dan dengan didasari keinginan yang luhur guna mewujudkan *good governance*, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019 yang merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi serta penjabarannya dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Dengan disusunnya LKIP ini diharapkan pelaksanaan kegiatan pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur lebih akuntabel karena sudah terencana dan terpola serta terpadu sesuai yang diharapkan sehingga mewujudkan *good governance*.

Sampit, 03 Februari 2020

Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur,



MARJUKI, S.Pd., M.S.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19670502 199203 1 013

DAFTAR ISI

	Halaman
1. KATA PENGANTAR	i
2. DAFTAR ISI	ii
3. IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
4. BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	1
C. KONDISI UMUM	2
D. DASAR HUKUM	22
E. SISTEMATIKA PENYUSUNAN	23
5. BAB II PERENCANAAN KINERJA	25
A. PERENCANAAN STRATEGIS	25
B. PERJANJIAN KINERJA	30
6. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	34
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	34
B. REALISASI ANGGARAN	52
7. BAB IV PENUTUP	58
A. KESIMPULAN	58
B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA	58
8. LAMPIRAN	
1. Perjanjian Kinerja TA. 2019	
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappenda Kab. Kotim TA. 2019	
3. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Bappenda Kab. Kotim TA. 2019	
4. Indikator Kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Perubahan Tahun 2016-2021	
5. Matriks Indikator RENSTRA Perubahan Tahun 2016-2021 Bappenda Kab. Kotim	
6. Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 188.45/415/HUK.ORG/2019 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur	
7. Pemanfaatan Informasi Kinerja LKIP Bappenda Kab. Kotim Tahun 2019	
8. SKM Tahun 2019	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada tahun 2019 Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur telah melaksanakan 39 (tiga puluh sembilan) kegiatan. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kinerja Tahun 2019 untuk mencapai 2 (dua) sasaran atau dengan kata lain seluruh kegiatan diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah ditetapkan.

NO.	SASARAN STRATEGIS	NILAI CAPAIAN KINERJA
1	2	3
1	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	98,53%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah	79,02

Secara keseluruhan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur telah mengalokasikan pembiayaan seluruh kegiatannya untuk mencapai realisasi 2 (dua) sasaran strategis di atas sebesar Rp. 19.609.289.919,00 dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 17.050.721.165,00 atau sebesar 86,95%.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tahun 2019 merupakan tahun keempat penjabaran Renstra Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2016-2021, untuk itu sesuai dengan tugas dan fungsinya, telah ditetapkan berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang dituangkan kedalam dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021 sebagai pedoman dalam Penetapan Kinerja Tahunan, dalam struktur kinerja sekretariat dan bidang-bidang pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya dibidang pendapatan, tugas utama Badan Pengelola Pendapatan Daerah adalah sebagai SOPD yang bertanggungjawab dalam mengelola pendapatan daerah secara optimal melalui serangkaian kegiatan dalam tugas-tugas yang dimulai dari koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan, baik tingkat kabupaten maupun kecamatan. Berdasarkan tugas tersebut, Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur akan menjelaskan laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2019.

Pertanggungjawaban kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019 merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan yang mewajibkan setiap instansi pemerintah baik di tingkat pusat dan daerah harus melaporkan pencapaian kinerja atas kewenangan utamanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019 disusun berdasarkan masukan dari laporan kinerja dari bagian dan subbagian secara berjenjang sesuai dengan tingkat pencapaian kinerjanya dan selanjutnya menjadi acuan bagi penyusunan laporan akhir SOPD sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai bagian dari ujung tombak pembangunan daerah dalam melaksanakan tugas-tugas organisasinya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengelola Pendapatan Daerah Tahun 2019 adalah untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan

bertanggungjawab serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai Visi, Misi dan Tujuan Instansi Pemerintah, serta dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sedangkan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengelola Pendapatan Daerah Tahun 2019 adalah untuk menggambarkan telah dilaksanakannya program kerja dan anggaran Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019.

C. KONDISI UMUM

1. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2017 bahwa Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Pengelolaan Pendapatan Daerah berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Pengelola Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan dan perumusan program, kegiatan pengelolaan pendapatan daerah sesuai visi dan misi kabupaten;
- b. Pelaksanaan pendaftaran, pendataan, pengolahan, pendokumentasian data pajak daerah, PBB-P2 dan BPHTB, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan daerah;
- c. Pelaksanaan perhitungan, penetapan, penagihan, penanganan keberatan, pembukuan dan pelaporan;
- d. Pelaksanaan monitoring, pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, evaluasi dan pengembangan;
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk kelancaran tugas di lapangan;
- f. Penyelenggaraan ketatausahaan Badan;
- g. Pembinaan kegiatan UPTB; dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas fungsinya.

Adapun untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Badan Pengelola Pendapatan Daerah mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. Menetapkan kebijakan pengelolaan pendapatan daerah;
- b. Melaksanakan pendaftaran, pendataan, pengolahan, pendokumentasian data pajak daerah, PBB-P2 dan BPHTB, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan daerah;

- c. Melaksanakan perhitungan, penetapan, penagihan, penanganan keberatan, pembukuan dan pelaporan;
- d. Pelaksanaan monitoring, pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, evaluasi dan pengembangan;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk kelancaran tugas di lapangan;
- f. Menyelenggarakan ketatausahaan Badan;
- g. Melakukan pembinaan kegiatan UPTB; dan
- h. Melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan dan dilimpahkan oleh Bupati.

a. KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH

Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan dan mengawasi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dibidang Pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis dibidang perpajakan daerah, PBB-P2 dan BPHTB, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah;
- Pengkajian, analisa, evaluasi dan pengembangan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah;
- Pelaksanaan pengelolaan pajak daerah, PBB-P2 dan BPHTB, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah;
- Pengelolaan, administrasi perpajakan, retribusi dan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah;
- Pelaksanaan analisa pertimbangan untuk penyelesaian keberatan wajib pajak;
- Pelaksanaan pendataan, penetapan dan penagihan pajak/retribusi daerah dan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah;
- Pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan monitoring dibidang perpajakan daerah, retribusi daerah dan penerimaan lain-lain yang sah;
- Pelaksanaan perhitungan, penetapan, penagihan, penanganan keberatan, pembukuan dan pelaporan;
- Pelaksanaan koordinasi dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah, PBB-P2 dan BPHTB, retribusi daerah, lain-lain pendapatan asli daerah dan dana perimbangan;

- Pelaksanaan pembinaan, monitoring, pengawasan, penanganan keberatan, pemeriksaan dan penyidikan; dan
- Pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan atau dilimpahkan oleh Bupati.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah membawahi:

- a. Sekretariat;**
- b. Bidang Pendaftaran, Pendataan, Pengolahan Data dan Dokumentasi;**
- c. Bidang Perhitungan, Penetapan dan Keberatan;**
- d. Bidang Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan; dan**
- e. Bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Pengembangan.**

b. SEKRETARIAT

Sekretaris mempunyai tugas pokok mengoordinasikan perencanaan, pembinaan, perlengkapan, umum, keuangan kepegawaian, ketatausahaan, protokol, humas dan urusan rumah tangga, organisasi, penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administrasi pada Badan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris melaksanakan fungsi:

- Penyusunan kegiatan, perencanaan dan program kerja Badan;
- Pengoordinasian dan pelaporan Badan;
- Pengelolaan tata usaha kepegawaian;
- Pengelolaan surat menyurat;
- Penyediaan dan pengelolaan perlengkapan, urusan rumah tangga, humas, organisasi dan tata laksana serta protokoler;
- Pelaksanaan pengelolaan tata usaha keuangan;
- Pelaksanaan pengelolaan dokumen dan kearsipan;
- Pembinaan administrasi dan aparatur;
- Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Badan;
- Pembuatan neraca di lingkungan Badan;
- Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut di atas, Sekretaris membawahi:

- 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;**
- 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan**
- 3. Sub Bagian Keuangan.**

b.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- merencanakan operasional pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan program kerja tahunan;
- membagi tugas kepada pelaksana dilingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan memberi arahan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- mengoordinasikan pelaksanaan tugas ketatausahaan berupa surat menyurat dan melaksanakan kearsipan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terlaksananya tertib administrasi;
- mengoordinasikan kegiatan penyelenggaraan urusan rumah tangga dan memberi petunjuk pelaksanaan agar tugas-tugas rumah tangga berjalan dengan baik;
- memeriksa surat masuk dan surat keluar serta memantau penyelesaian surat yang sedang diproses agar penyelesaian surat tepat waktu, sasaran dan kualitas;
- menyelenggarakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat agar seluruh acara dapat berjalan lancar;
- melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
- menyusun analisis jabatan dan beban kerja, formasi dan kebutuhan pegawai;
- melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
- melaksanakan penyiapan bahan usulan pengangkatan PNS, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi, pengembangan karir dan cuti pegawai;
- melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada unit kerja di lingkungan dinas;
- mengoordinasikan urusan perlengkapan kantor dan memberi petunjuk pelaksanaannya agar tugas-tugas perlengkapan berjalan dengan baik;
- membubuhkan paraf pada naskah dinas agar terciptanya tertib administrasi sesuai dengan Tata Naskah Dinas;
- membuat saran pertimbangan pada bidang tugas Umum dan Kepegawaian untuk mendapatkan keputusan pimpinan;
- mengoordinasikan bawahan dalam pelaksanaan tugas dan dalam penyusunan UKP, DUK, KARIS/KARSU, KARPEG, ASKES, TASPEN, Kenaikan Gaji Berkala, Cuti dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil;
- memeriksa hasil kerja bawahan guna penyempurnaan lebih lanjut dan mengevaluasi kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian dan untuk mengetahui

kesesuaian dengan rencana kerja;

- menilai prestasi kerja bawahan untuk bahan penetapan penilaian prestasi kerja;
- melaporkan pelaksanaan tugas/kegiatan baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan masukan bagi pimpinan; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

b.2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas:

- Merencanakan operasional pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan berdasarkan program kerja tahunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia agar pelaksanaan tugas terjadwal;
- Membagi tugas kepada pelaksana dilingkungan Sub Bagian dengan memberi arahan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA);
- Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- Penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- Penyusunan laporan dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- Penyusunan laporan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- Memeriksa hasil kerja bawahan guna penyempurnaan lebih lanjut mengevaluasi kegiatan Perencanaan dan pelaporan untuk mengetahui kesesuaian dengan rencana kerja;
- Menilai prestasi kerja bawahan untuk bahan penetapan penilaian prestasi kerja;
- Melaporkan pelaksanaan tugas/kegiatan baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai masukan bagi pimpinan; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

b.3. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- Merencanakan operasional pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Keuangan;
- Membagi tugas kepada pelaksana di lingkungan Sub Bagian Keuangan dengan memberi arahan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Memberikan saran-saran kepada atasan dalam lingkup tugasnya;
- Menyelenggarakan pembukuan pelaksanaan anggaran pengeluaran dan penerimaan pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah;
- Memeriksa hasil kerja bawahan guna penyempurnaan lebih lanjut;
- Mengevaluasi kegiatan pada Sub Bagian Keuangan untuk mengetahui kesesuaian dengan rencana kerja;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan; dan
- Melaporkan setiap pelaksanaan tugas/kegiatan baik secara tertulis maupun lisan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

c. BIDANG PENDAFTARAN, PENDATAAN, PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMENTASI

Kepala Bidang Pendaftaran, Pendapatan, Pengolahan, Data dan Dokumentasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam membina, merencanakan dan mendistribusikan kegiatan pendaftaran, pendataan dan pengolahan data dan dokumentasi wajib pajak daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pendaftaran, Pendapatan, Pengolahan, Data dan Dokumentasi mempunyai fungsi:

- Pengoordinasian perumusan rencana kegiatan Bidang Pendaftaran, Pendataan, Pengolahan Data dan Dokumentasi;
- Pengoordinasian penyiapan petunjuk pelaksanaan Bidang Pendaftaran, Pendataan, Pengolahan Data dan Dokumentasi;
- Pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas Bidang Pendaftaran, Pendataan, Pengolahan Data dan Dokumentasi;
- Pembinaan dan pendistribusikan kegiatan pendataan wajib pajak daerah;
- Pembinaan dan pendistribusian pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- Pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan perumusan laporan kegiatan Bidang Pendataan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan;
- Pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan

- Pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Pendaftaran, Pendapatan, Pengolahan, Data dan Dokumentasi membawahi:

- 1. Sub Bidang Pendaftaran;**
- 2. Sub Bidang Pendataan dan Penilaian; dan**
- 3. Sub Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi.**

c.1. Sub Bidang Pendaftaran

Sub Bidang Pendaftaran mempunyai tugas:

- Pemberikan saran-saran kepada pimpinan sesuai lingkup tugasnya;
- Menyusun Daftar Induk Wajib Pajak Daerah dengan memberikan NPWPD kepada Wajib Pajak Daerah, potensi pajak untuk bahan perencanaan penerimaan;
- Menerima dan meneliti isian SPT Wajib Pajak;
- Melaksanakan pendaftaran terhadap Wajib Pajak Daerah.
- Melaksanakan legalisasi Tanda Lunas Bayar Pajak kepada Wajib Pajak;
- Melaksanakan kerjasama dengan PPNS Pajak Daerah untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
- Membuat laporan Pelaksanaan Tugas lainnya;
- Menyimpan arsip surat perpajakan yang berkaitan dengan pendaftaran;
- Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan bidang tugas;
- Merumuskan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari-hari mendatang;
- Merumuskan dan melaksanakan penghimpunan serta pencatatan data objek pajak daerah;
- Merumuskan dan melaksanakan kegiatan pendistribusian dan menerima kembali formulir pendaftaran yang telah diisi oleh wajib pajak daerah;
- Merumuskan dan melaksanakan serta mencatat nama dan alamat calon wajib pajak daerah dalam daftar wajib pajak daerah;
- Merumuskan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- Merumuskan dan melaksanakan pembuatan dan pemeliharaan daftar inventaris wajib pajak daerah;

- Merumuskan dan melaksanakan penyimpanan arsip surat perpajakan daerah yang berkaitan dengan pendaftaran;
- Merumuskan dan melaksanakan peningkatan usaha-usaha kearah yang dapat menetapkan kegiatan dibidang tugasnya;
- Merumuskan dan melaksanakan pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap semua upaya kegiatan dibidang tugasnya;
- Memberikan saran-saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya;
- Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidangnya;
- Memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c.2. Sub Bidang Pendataan dan Penilaian

Sub Bidang Pendataan dan Penilaian mempunyai tugas:

- Melaksanakan pendataan objek dan subjek pajak daerah;
- Merumuskan dan melaksanakan penyimpanan arsip surat perpajakan daerah yang berkaitan dengan pendataan;
- Merumuskan dan melaksanakan pengelolaan data objek dan subjek pajak;
- Melakukan inventarisasi bahan-bahan dan data sesuai dengan bidang tugas;
- melaksanakan pemutakhiran data terhadap objek dan subjek pajak daerah;
- Melakukan pengecekan kelengkapan data objek PBB-P2;
- Menentukan ZNT objek PBB-P2;
- Melakukan penaksiran objek PBB-P2;
- Mengadministrasi data objek dan subjek pajak daerah;
- Merumuskan dan melaksanakan peningkatan usaha-usaha kearah yang dapat menetapkan kegiatan dibidang tugasnya;
- Merumuskan dan melaksanakan pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap semua upaya kegiatan dibidang tugasnya;
- Merumuskan dan melaksanakan penyusunan laporan di bidang tugasnya dengan cara mempersiapkan bahan yang akan dilaporkan, masalah yang dihadapi dan langkah kebijaksanaan yang diambil guna pemecahan masalah;
- Memberikan saran-saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya;
- Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidangnya;

- Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;
- Memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c.3. Sub Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi

Sub Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi mempunyai tugas:

- Merumuskan rencana kegiatan Sub Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi;
- Mempersiapkan petunjuk pelaksanaan Sub Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi;
- Merumuskan dan melaksanakan pengelolaan data objek dan subjek pajak;
- Menyusun data target penerimaan Pendapatan Asli Daerah sesuai potensi yang ada;
- Membuat dan memelihara daftar induk wajib pajak daerah;
- Membina dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- Merumuskan dan melaksanakan penyusunan laporan di bidang tugasnya dengan cara mempersiapkan bahan yang akan dilaporkan, masalah yang dihadapi dan langkah kebijaksanaan yang diambil guna pemecahan masalah;
- Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
- Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. BIDANG PERHITUNGAN, PENETAPAN DAN PENANGANAN KEBERATAN

Bidang Perhitungan, Penetapan dan Keberatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam membina, merencanakan, mengoordinasikan, mendistribusikan kegiatan perhitungan, penetapan, dan penanganan keberatan wajib pajak daerah, retribusi daerah, PBB-P2 dan BPHTB, serta lain-lain pendapatan asli daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Perhitungan, Penetapan dan Keberatan mempunyai fungsi:

- Perencanaan operasional pelaksanaan program kerja Bidang Perhitungan, Penetapan dan Penanganan Keberatan;

- Pengoordinasian pelaksanaan perhitungan, penetapan pajak daerah dan retribusi daerah serta penanganan keberatan;
- Pembinaan dan pengaturan perhitungan, penetapan pajak daerah dan retribusi daerah serta penanganan keberatan;
- Pembagian tugas dan pemberian petunjuk kepada staf dalam pelaksanaan perhitungan, penetapan pajak daerah dan retribusi daerah serta penanganan keberatan; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan arahan dan petunjuk.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Perhitungan, Penetapan dan Keberatan membawahi:

- 1. Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;**
- 2. Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB; dan**
- 3. Sub Bidang Penanganan Keberatan.**

d.1. Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai tugas:

- Menyusun kegiatan program Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Melaksanakan pengecekan dan pengontrolan dalam pelaksanaan perhitungan dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
- Mengatur dan menyiapkan data wajib pajak untuk perhitungan dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan arahan dan ketentuan;
- Membuat laporan dalam melaksanakan perhitungan dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah; dan
- Membagi tugas dan memberikan petunjuk serta pembimbingan kepada staf dalam pelaksanaan kegiatan program kerja Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

d.2. Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB

Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB mempunyai tugas:

- Menyusun kegiatan program Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB;
- Melaksanakan pengecekan dan pengontrolan dalam pelaksanaan perhitungan dan penetapan PBB-P2 dan BPHTB;
- Mengatur dan menyiapkan data wajib pajak untuk perhitungan dan penetapan PBB-P2 dan BPHTB;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan arahan dan ketentuan;
- Membuat laporan dalam melaksanakan perhitungan dan penetapan PBB-P2 dan BPHTB; dan
- Membagi tugas dan memberikan petunjuk serta pembimbingan kepada staf dalam pelaksanaan kegiatan program kerja Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB;

d.3. Sub Bidang Penanganan Keberatan

Sub Bidang Penanganan Keberatan mempunyai tugas:

- Menyusun, merencanakan kegiatan program kerja Sub Bidang Penanganan Keberatan;
- Melaksanakan pengecekan dan pengontrolan bahan dan data untuk bahan penanganan keberatan;
- Menyiapkan dan menyusun data untuk bahan penanganan keberatan;
- Pembuatan laporan hasil penanganan keberatan yang sudah dilakukan untuk bahan lebih lanjut; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan petunjuk dan arahan.

e. BIDANG PENAGIHAN, PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Bidang Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam penyusunan rencana pendapatan, pembinaan teknis pemungutan, pemantauan dan penggalian peningkatan pendapatan daerah, pelaksanaan pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan dan tunggakan pajak daerah, retribusi daerah, dana transfer dan lain-lain pendapatan daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- Pengoordinasikan perumusan rencana Bidang Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan;
- Pengoordinasian penyiapan petunjuk pelaksanaan Bidang Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan;
- Pengoordinasian pelaksanaan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang telah melampaui masa/jatuh tempo;
- Pengoordinasian pengumpulan serta pengolahan data sumber-sumber penerimaan daerah lainnya diluar pajak daerah dan retribusi daerah;
- Perumusan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- Pembinaan dan pendistribusian pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- Pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan merumuskan kegiatan Bidang Akuntansi sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
- Pemberian saran-saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
- Pelaksanaan Tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan membawahi:

- 1. Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;**
- 2. Sub Bidang Penagihan PBB-P2 dan BPHTB; dan**
- 3. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan.**

e.1. Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah mempunyai tugas:

- Membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah dibidang tugasnya;
- Menyusun rencana program dan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah;
- Menerbitkan Surat-surat atau dokumen-dokumen dalam rangka penagihan pajak daerah dan retribusi daerah;
- Melaksanakan penagihan-penagihan terhadap pajak daerah dan retribusi daerah masa berjalan maupun yang telah melampaui batas waktu yang sudah ditetapkan;
- Melaksanakan perhitungan hasil penagihan dan pemeriksaan dilapangan terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang kurang bayar;
- Melaksanaan pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penagihan;

- Melaksanakan dan pengadministrasian penagihan pajak daerah dan retribusi daerah; dan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

e.2. Sub Bidang Penagihan PBB-P2 dan BPHTB

Sub Bidang Penagihan PBB-P2 dan BPHTB mempunyai tugas:

- Menyusun rencana program dan kegiatan penagihan PBB-P2 dan BPHTB;
- Menerbitkan surat-surat atau dokumen-dokumen dalam rangka penagihan PBB-P2 dan BPHTB;
- Melaksanakan penagihan-penagihan terhadap PBB-P2 dan BPHTB masa berjalan maupun yang telah melampaui batas waktu yang sudah ditetapkan;
- Melaksanakan perhitungan hasil penagihan di lapangan terhadap wajib PBB-P2 dan BPHTB yang kurang bayar;
- Melaksanaan pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penagihan;
- Melaksanakan dan pengadministrasian penagihan PBB-P2 dan BPHTB; dan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

e.3. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan

Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas:

- Menyusun rencana program dan kegiatan pembukuan dan pelaporan;
- Melaksanakan pembukuan dan pelaporan terhadap penagihan pajak, retribusi, dana transfer dan lain-lain pendapatan daerah;
- Membuat Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dikelola oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah atas dasar penetapan, penerimaan, tunggakan per jenis pajak daerah dan retribusi daerah serta lain-lain pendapatan daerah;
- Membuat laporan realisasi penerimaan secara periodik yaitu Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Tahunan;
- Melaksanakan inventarisasi permasalahan-permasalahan dalam melakukan pembukuan dan pelaporan pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan daerah serta penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah; dan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

f. BIDANG PENGAWASAN, PEMERIKSAAN DAN PENGEMBANGAN

Bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Pengembangan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, pengaturan, pembinaan, evaluasi, pengembangan, monitoring, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Pengembangan mempunyai fungsi:

- Penyusunan rumusan kebijakan teknis pada Bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Pengembangan;
- Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Pengembangan;
- Pelaksanaan monitoring dan pengawasan terhadap Wajib Pajak Daerah, PBB-P2 dan BPHTB, Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah;
- Pelaksanaan pemeriksaan dan penyidikan terhadap Wajib Pajak Daerah, PBB-P2 dan BPHTB, Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah;
- Pelaksanaan evaluasi dan pengembangan terhadap produk hukum daerah dan kebijakan dibidang pendapatan daerah;
- Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga/badan/instansi dan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- Pembagian tugas, pemberian petunjuk dan arahan kepada para Kepala Sub Bidang agar dalam melaksanakan tupoksinya terarah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap bawahan dalam melaksanakan tugasnya;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- Pelaksanaan pelaporan baik secara tertulis maupun lisan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Pengembangan membawahi:

- 1. Sub Bidang Monitoring dan Pengawasan;**
- 2. Sub Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan; dan**
- 3. Sub Bidang Evaluasi dan Pengembangan.**

f.1. Sub Bidang Monitoring dan Pengawasan

Sub Bidang Monitoring dan Pengawasan mempunyai tugas:

- Menyusun rencana kegiatan dan program kerja pada Sub Bidang Monitoring dan Pengawasan;
- Membagi tugas dan memberikan arahan kepada staf/pelaksana di lingkungan Sub Bidang Monitoring dan Pengawasan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas terarah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- Menyiapkan, pengumpulan bahan dan data serta menggali informasi dan keterangan dari berbagai sumber;
- Melaksanakan tugas monitoring dan pengawasan terhadap Wajib Pajak Daerah, PBB-P2 dan BPHTB, Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah;
- Melakukan koordinasi dengan lembaga/badan/instansi dan pihak terkait hingga ke tingkat RT/RW untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- Melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap staf/pelaksana dalam melaksanakan tugasnya;
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara tertulis maupun lisan;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan baik secara tertulis maupun lisan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang.

f.2. Sub Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan

Sub Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan mempunyai tugas:

- Menyusun rencana kegiatan dan program kerja pada Sub Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan;
- Membagi tugas dan memberikan arahan kepada staf/pelaksana di lingkungan Sub Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas terarah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- Menyiapkan, mengumpulkan bahan dan data serta menggali informasi dan keterangan dari berbagai sumber;
- Melaksanakan tugas pemeriksaan dan penyidikan terhadap Wajib Pajak Daerah, PBB-P2 dan BPHTB, Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah;
- Melakukan koordinasi dengan lembaga/badan/instansi dan pihak terkait hingga ke tingkat RT/RW untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- Melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap staf/pelaksana dalam melaksanakan tugasnya;
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara tertulis maupun lisan;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan baik secara tertulis maupun lisan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang.

f.3. Sub Bidang Evaluasi dan Pengembangan

Sub Bidang Evaluasi dan Pengembangan mempunyai tugas:

- Menyusun rencana kegiatan dan program kerja pada Sub Bidang Evaluasi dan Pengembangan;
- Membagi tugas dan memberikan arahan kepada staf/pelaksana di lingkungan Sub Bidang Evaluasi dan Pengembangan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas terarah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Menyiapkan, mengumpulkan bahan dan data produk hukum pusat/nasional/daerah maupun dari berbagai sumber lainnya;
- Melaksanakan tugas evaluasi/kajian dan pengembangan terhadap produk hukum daerah dan kebijakan dibidang perpajakan/retribusi /lain-lain pendapatan asli daerah;
- Melakukan koordinasi dengan lembaga/badan/instansi dan pihak terkait hingga ke tingkat RT/RW untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara tertulis maupun lisan;
- Melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap staf/pelaksana dalam melaksanakan tugasnya;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan baik secara tertulis maupun lisan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang.

2. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tupoksinya Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan rincian keterangan sebagai berikut:

- a. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sebanyak 43 (Empat Puluh Tiga) orang terdiri dari:
 - Pembina Tingkat I (IV/b) : 2 orang
 - Pembina (IV/a) : 5 orang
 - Penata Tingkat I (III/d) : 7 orang
 - Penata (III/c) : 11 orang
 - Penata Muda Tingkat I (III/b) : 6 orang
 - Penata Muda (III/a) : 6 orang
 - Pengatur Tingkat I (II/d) : 3 orang
 - Pengatur (II/c) : 2 orang
 - Pengatur Muda TingkatI (II/b) : 1 orang
- b. Jumlah Aparatur Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang menduduki Jabatan Struktural terdiri dari:
 - Kepala Badan, Eselon II.b : 1 orang
 - Sekretaris, Eselon III.a : 1 orang
 - Kepala Bidang, Eselon III.b : 4 orang
 - Kepala Sub Bidang/Kepala Sub Bagian, Eselon IV.a : 15 orang
- c. Jumlah Aparatur Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan tingkat pendidikan terdiri dari:
 - S2 : 10 orang
 - S1 : 21 orang
 - D3 : 6 orang
 - SLTA : 6 orang

Melihat data Sumber Daya Manusia di atas, secara kepangkatan maupun tingkat pendidikan masih dirasa kualitas dan kemampuan sangat mencukupi untuk melaksanakan tugas, akan tetapi dari jumlahnya (kuantitasnya) masih dirasa sangat kurang karena beban tugas baik di bagian pelayanan maupun petugas yang harus kelapangan. Oleh karena itu, saat ini Bappenda Kab. Kotim didukung oleh 28 orang tenaga kontrak yang tingkat pendidikannya rata-rata sarjana, kecuali untuk cleaning service, jaga malam dan security.

3. Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur didukung dengan inventaris aset/barang pengadaannya terhitung mulai tahun 2013 sampai dengan Bulan Desember 2019 sebagai berikut:

No.	Jenis Barang	Jumlah	Satuan
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2	Buah
2	Mobil Dinas	7	Unit
3	Sepeda Motor	28	Unit
4	Global Positioning System (GPS)	5	Buah
5	ALat Ukur Universal Lain-Lain / Drone	1	Buah
6	ALat Ukur Lainnya (Lain-Lain) / Distometer	2	Buah
7	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	3	Buah
8	Mesin Penghitung Uang	4	Buah
9	Mesin Hitung/Jumlah Lain-Lain	1	Buah
10	Mesin Foto Copy dengan Kertas Folio	3	Buah
11	Mesin Foto Copy dengan Kertas Biasa Double Folio	1	Buah
12	Mesin Perforasi	5	Buah
13	Lemari Besi	20	Buah
14	Rak Besi/Metal	17	Buah
15	Rak Kayu	14	Buah
16	Filling Besi/Metal	13	Buah
17	Brankas	2	Buah
18	Lemari Kaca	1	Buah
19	Lemari Kayu	3	Buah
20	Papan Nama Instansi	1	Buah
21	Papan Pengumuman	2	Buah
22	Alat Penghancur Kertas Globe	2	Buah
23	Mesin Absensi	3	Buah
24	Alat Kantor Lainnya (Lain-Lain) / Stapler	2	Buah
25	Genset	1	Buah
26	Meja Kayu / Rotan	1	Buah
27	Meja Rapat	4	Buah
28	Kursi Rapat	102	Buah
29	Kursi Tamu	5	Buah
30	Meja Biro	10	Buah

No.	Jenis Barang	Jumlah	Satuan
31	Sofa	10	Buah
32	Meubelair Lainnya / Bufet	1	Buah
33	Kursi Kerja	43	Buah
34	Rak TV	1	Buah
35	Karpet	2	Buah
36	Mesin Potong Rumput	1	Buah
37	Lemari Es	6	Buah
38	AC Unit	6	Buah
39	AC Split	12	Buah
40	Cold Storage	1	Buah
41	Dispenser	9	Buah
42	Televisi	7	Buah
43	Amplifier	1	Buah
44	Loudspeaker	5	Buah
45	Sound System	2	Buah
46	Wireless	1	Buah
47	Mic Conference	16	Buah
48	Tiang Bendera	1	Buah
49	Tangga Alumunium	2	Buah
50	Mimbar/Podium	1	Buah
51	Alat Pemdam Kebakaran Lain-Lain	10	Buah
52	Mainframe	5	Buah
53	P.C Unit / Komputer PC	63	Buah
54	Laptop	29	Buah
55	Note Book	2	Buah
56	Personal Komputer Lain-Lain / Ipad	6	Buah
57	CPU / Rapsberry	7	Buah
58	Line Printer	3	Buah
59	Ploter	1	Buah
60	Peralatan Komputer Mainframe Lain-Lain	4	Buah
61	Printer	76	Buah
62	Scanner	2	Buah
63	Monitor	7	Buah
64	Peralatan Personal Komputer Lain-Lain	5	Buah
65	UPS	40	Buah

No.	Jenis Barang	Jumlah	Satuan
66	Harddisk Eksternal	9	Buah
67	Server	1	Buah
68	Router	2	Buah
69	Peralatan Jaringan Lain-Lain	2	Buah
70	Mesin kas register	10	Buah
71	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2	Buah
72	Meja Kerja Pejabat Eselon III	5	Buah
73	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	17	Buah
74	Meja Kerja	40	Buah
75	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Buah
76	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	6	Buah
77	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	15	Buah
78	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staff	16	Buah
79	Kursi Rapat Pejabat Lain-Lain	5	Buah
80	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Lain-Lain	9	Buah
81	Camera + Attachment	5	Buah
82	Proyektor + Attachment	3	Buah
83	Peralatan Studio Visual Lain-Lain / Videotron	1	Buah
84	Handycam	1	Buah
85	Layar Proyektor	1	Buah
86	Unit Transcarver / Transmitter VHF	4	Buah
87	Telephone (PABX)	1	Buah
88	Pesawat Telephone	10	Buah
89	Faksimile	1	Buah
90	Handphone	10	Buah
91	Handphone / Tab	6	Buah
92	CCTV	2	Buah
93	Rumah Negara Gol I Lain-Lain	1	Buah
94	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Buah
95	Bangunan Gedung Kantor Lain-Lain	1	Buah
96	Media Reklame	1	Buah
97	Mesin Pompa Air	1	Buah
98	Lemari Kayu	1	Buah
99	Mesin Penghisap Debu	2	Buah

No.	Jenis Barang	Jumlah	Satuan
100	Oven Listrik	1	Buah
101	Lemari Buku untuk Perpustakaan	1	Buah
102	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1	Buah
102	Bangunan Tempat Kerja Lain-Lain	3	Buah
103	Pintu Gerbang	1	Buah
104	Bangunan / Konstruksi Taman Kantor	1	Buah
105	Alat Olah Raga Lainnya / Lap. Tennis Meja	1	Buah

4. Letak Administrasi

Kantor Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Secara administrasi berada di Jl. A. Yani No. 14 A Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dengan kode pos 74322. Hal ini disebabkan Bappenda Kab. Kotim merupakan salah satu instansi yang melaksanakan pelayanan publik sehingga sudah seharusnya berada di tempat yang mudah untuk dijangkau dan dekat dengan pusat kota. Akan tetapi, Kantor Bappenda Kab. Kotim masih memerlukan perluasan baik untuk tempat kerja maupun parkir masyarakat yang berurusan agar lebih nyaman.

D. DASAR HUKUM

Dasar Hukum Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

1. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Inpres RI Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pendaayagunaan Aparatur Negara.
4. Inpres RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Kotawaringin Timur.


7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2000 Nomor 23).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 180).
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang APBD Kabupaten Kotawaringin Timur.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Timur 2016-2021.
11. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021).
12. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 52 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi Uraian Tugas pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 25).
13. Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 188.45/415/HUK-ORG/2019 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

LKIP Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019 melaporkan pencapaian kinerja selama tahun 2019. Capaian kinerja 2019 diukur dan dinilai berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) 2019 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Perjanjian Kinerja (PK) 2019 sendiri merupakan penjabaran Renstra Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja tahun 2019 memungkinkan dilakukannya identifikasi atas sejumlah celah kinerja (*performance gap*) sebagai masukan bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti ini, sistematika penyajian Laporan Kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019 dapat diilustrasikan dalam Gambar 1.1 berikut.

Gambar 1.1
Sistematika Penyajian LKIP Tahun 2019



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan Strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan yang realistis dan rencana masa depan yang diinginkan dan dicapai.

Rencana Strategis Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021 digunakan setiap tahun sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan acuan bagi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Badan Pengelola Pendapatan Daerah. Dimana Renstra ini disusun untuk mempertajam tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada tahun 2019, khususnya dengan memuat indikator kinerja untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan ekonomi bidang penerimaan dari sektor pajak daerah. Dengan demikian diharapkan Renstra ini dapat dijadikan pijakan dasar dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan.

1. Visi

Visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana Instansi Pemerintah akan dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inisiatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Instansi Pemerintah. Visi Badan Pengelola Pendapatan Daerah sama dengan Visi Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021 sebagaimana yang telah ditetapkan dengan rumusan yakni:

“Terwujudnya Masyarakat yang Madani, Dinamis, Mandiri dan Berdaya Saing Dalam Suasana Religius, Kebersamaan, Aman dan Sejahtera”.

Penjabaran Visi tersebut di atas sebagai berikut:

- a. **Madani** : Masyarakat Madani adalah masyarakat yang maju, tercermin dari masyarakat yang beradab dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan dengan mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip interaksi sosial yang kondusif bagi penciptaan tatanan demokratis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat.

- b. **Dinamis** : Masyarakat yang Dinamis adalah masyarakat yang mampu untuk mengimbangi dan menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman secara cepat dan bijaksana dengan cara bekerja keras untuk memenuhi kebutuhannya.
- c. **Mandiri dan Berdaya Saing** : Masyarakat yang Mandiri dan Berdaya Saing memiliki arti bahwa masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur akan berkembang dengan baik dimasa depan dengan kekuatan yang dimiliki dan tidak sepenuhnya tergantung pada daerah lain dan masyarakat yang profesional, kreatif dan inovatif dalam berbagai sektor, adanya kepastian hukum dan iklim usaha yang kondusif bagi penanaman investasi berskala kecil, menengah dan besar sehingga mampu bersaing.

2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil guna dengan baik, dengan misi tersebut diharapkan seluruh aparatur dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui akan peran dan program-program serta hasil yang hendak dicapai di waktu yang akan datang dari visi yang telah ditetapkan tersebut. Misi Badan Pengelola Pendapatan Daerah mengambil salah satu dari Misi Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021 yaitu ***“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien”***.

3. Tujuan

Tujuan adalah penjabaran/implementasi dari pernyataan misi yang berisi tentang sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Badan Pengelola Pendapatan Daerah menetapkan tujuan sebagai penjabaran Misi yang akan dicapai yaitu ***“Meningkatnya Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Kemandirian Fiskal Daerah”*** dengan indikator ***“Rasio Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah”***.

4. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Instansi Pemerintah. Tujuan diatas diharapkan dapat dicapai melalui penjabaran dalam bentuk sasaran dalam satu tahun yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah.
- b. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah.

5. Strategi

Strategi yang tepat merupakan syarat utama mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Untuk dapat menyusun strategi yang tepat diperlukan dukungan data yang relevan, analisis lingkungan internal dan eksternal yang jujur dan kejelian dalam menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan.

Secara rinci, strategi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur diuraikan dalam berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagai berikut:

- a. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah;
- b. Optimalisasi Pelayanan Pajak Daerah;

6. Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Dalam hal pelaksanaannya arah kebijakan mempunyai fokus waktu dan capaian tersendiri. Pada tiap arah kebijakan terdapat strategi-strategi yang dilaksanakan pada waktu tertentu. Sehingga fokus tersebut diharapkan bisa mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur serta dengan memperhatikan indikator-indikator sasaran maka arah kebijakan yang diambil oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai berikut:

- a. Pemutakhiran dan validasi data OP dan WP secara berkala;
- b. Verifikasi dan pemeriksaan lapangan objek pajak secara berkala;
- c. Peningkatan mekanisme pemungutan pajak secara online dengan mengembangkan aplikasi yang sudah ada, sehingga mampu menjangkau wajib pajak yang jauh dari Kota Sampit serta mempermudah masyarakat dalam mengurus pajak daerah;
- d. Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan;
- e. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait (KPP Pratama, Kantor Pertanahan dan BPN, Perbankan) serta sinergitas dengan OPD Perijinan;
- f. Menggali sumber-sumber potensi pajak yang belum tergarap;
- g. Melengkapi sarana prasarana pelayanan; dan
- h. Melakukan Survei kepuasan masyarakat.

7. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2019 sebagai implementasi untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi adalah sebagai berikut:

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- Penyediaan Makanan dan Minuman
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pembangunan Gedung Kantor
- Pengadaan Meubelair
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
- Pengadaan Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Pendidikan dan Pelatihan Formal

e. Program Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah

- Pelaksanaan Sampit Expo

f. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah

- Pengelolaan Pendaftaran Pajak dan Retribusi Daerah
- Pemutakhiran Data PBB-P2
- Pendataan dan Penilaian Pajak dan Retribusi Daerah
- Pengembangan Sistem Pengolahan Data dan Informasi Pendapatan Daerah

- Perhitungan dan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah
- Perhitungan dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB
- Penanganan Keberatan Wajib Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-Lain Asli Daerah
- Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah
- Penagihan PBB-P2 dan BPHTB
- Penyusunan Pembukuan dan Pelaporan PAD, Dana Transfer dan Lain-Lain Pendapatan
- Monitoring dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah
- Pemeriksaan dan Penyidikan Terhadap Wajib Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah
- Kajian Evaluasi dan Pembuatan Produk Hukum Pajak
- Rekonsiliasi Penerimaan Pendapatan Daerah
- Validasi Data Obyek Pajak Daerah
- Sosialisasi dan Pembinaan Wajib Pajak Daerah
- Pelaksanaan Kerjasama Dengan Aparat Penegak Hukum

Adapun Rencana Kinerja Tahun Anggaran 2019 lebih lanjut disajikan dalam lampiran II. Pada aktualisasinya, 2 sasaran yang ada dalam Rencana Kinerja Tahun Anggaran 2019 ada beberapa kegiatan yang belum tercapai secara keseluruhan karena ada komponen belanja yang tidak dapat terealisasikan dan tidak boleh dilaksanakan karena ada temuan BPK, yang kesemuanya telah terangkum didalam Rencana Strategis. Demikian pula untuk pencapaian kegiatan yang direncanakan sebanyak 39 kegiatan, untuk lebih jelasnya diuraikan pada Bab III serta form pengukuran kinerja kegiatan pada lampiran II.

B. PERJANJIAN KINERJA

Dalam Perjanjian Kinerja ini adalah penjabaran dari rencana kinerja tahunan dan ditambah anggaran dari setiap indikator kinerja. Anggaran yang dipakai adalah anggaran setelah perubahan. Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Anggaran Tahun 2019 dapat dilihat sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah

Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)
Persentase Penerimaan Pajak Daerah	100,00%	1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah	4.039.422.500,00
		a. Pengelolaan Pendaftaran Pajak dan Retribusi Daerah	81.150.000,00
		b. Pemutakhiran Data PBB-P2	944.100.000,00
		c. Pendataan dan Penilaian Pajak dan Retribusi Daerah	117.600.000,00
		d. Pengembangan Sistem Pengolahan Data dan Informasi Pendapatan Daerah	769.800.000,00
		e. Perhitungan dan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah	90.850.000,00
		f. Perhitungan dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB	274.321.500,00
		g. Penanganan Keberatan Wajib Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-Lain Asli Daerah	33.950.000,00
		h. Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah	89.448.000,00
		i. Penagihan PBB-P2 dan BPHTB	125.850.000,00

		j. Penyusunan Pembukuan dan Pelaporan PAD, Dana Transfer dan Lain-Lain Pendapatan	61.672.000,00
		k. Monitoring dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah	65.950.000,00
		l. Pemeriksaan dan Penyidikan Terhadap Wajib Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah	41.325.000,00
		m. Kajian Evaluasi dan Pembuatan Produk Hukum Pajak	207.390.000,00
		n. Rekonsiliasi Penerimaan Pendapatan Daerah	318.216.000,00
		o. Validasi Data Obyek Pajak Daerah	66.150.000,00
		p. Sosialisasi dan Pembinaan Wajib Pajak Daerah	743.650.000,00
		q. Pelaksanaan Kerjasama Dengan Aparat Penegak Hukum	8.000.000,00
Total Anggaran (Rp.)			4.039.422.500,00

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah

Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Pajak Daerah	80,00 (Baik)	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.471.317.476,00
		a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00
		b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	294.600.000,00
		c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1.170.349.936,00
		d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	21.199.800,00
		e. Penyediaan Alat Tulis Kantor	128.672.740,00
		f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	166.550.000,00
		g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	45.273.000,00
		h. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.102.100.000,00
		i. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	111.050.000,00
		j. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	44.000.000,00
		k. Penyediaan Makanan dan Minuman	281.430.000,00
		l. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	980.252.000,00

		m. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	115.840.000,00
		2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	869.083.724,00
		a. Pembangunan Gedung Kantor	161.050.000,00
		b. Pengadaan Meubeleur	165.100.000,00
		c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	76.660.000,00
		d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	324.666.000,00
		e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	141.607.724,00
		3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	249.375.000,00
		a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	121.875.000,00
		b. Pengadaan Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	127.500.000,00
		4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	678.904.500,00
		a. Pendidikan dan Pelatihan Formal	678.904.500,00
		5. Program Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah	30.000.000,00
		a. Pelaksanaan Sampit Expo	30.000.000,00
Total Anggaran (Rp.)			6.298.680.700,00

Perjanjian Kinerja Kantor Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019 dapat dilihat pada lampiran I.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Pedoman Penyusunan LKIP serta Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran.

LKIP 2019 ini menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran untuk mengetahui tingkat keberhasilan. Indikator kinerja yang diukur adalah sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara Rencana Kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap seluruh indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah

ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama dan membandingkan target dan realisasi pada indikator tujuan.

Pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun pencapaian kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dari segi pengukuran kinerja yang dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan hasil kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur melalui pembobotan bertingkat pada setiap tahapan proses evaluasi dengan menggunakan 2 (dua) formulir pengukuran kinerja sebagaimana terlampir dalam laporan ini dengan pendekatan *activity basic management* pada setiap aktifitas yang dilakukan pengukurannya yaitu sebagai berikut:

1. Rencana Kinerja
2. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja yang meliputi penetapan dan pengukuran indikator kinerja pada tiap-tiap sasaran dalam mewujudkan misi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja dan pengukuran kinerja tersebut dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja.

Kualitas Indikator Kinerja Utama diharapkan memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. IKU dapat diukur secara obyektif;
2. IKU menggambarkan hasil;
3. IKU relevan dengan kondisi yang akan diukur; dan
4. IKU cukup untuk mengukur kinerja.

Adapun Indikator Kinerja Utama pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur adalah sebagai berikut:

TUJUAN	SASARAN/ OUTCOME/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ RUMUS PERHITUNGAN
Meningkatnya Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	Persentase Penerimaan Pajak Daerah	$\frac{\text{Jumlah RealisasiPajak Daerah}}{\text{Target PajakDaerah}} \times 100\%$
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Pajak Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Pajak Daerah

Sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019, Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki 2 (dua) indikator sasaran yang harus dilaksanakan. Dari sasaran dan indikator sasaran yang telah ditetapkan tersebut. Hasil pengukuran dan pencapaian kinerja sasaran Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2019 dapat dilihat pada lampiran II.

Capaian Kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perbandingan Target dan Realisasi

Berdasarkan perhitungan capaian kinerja yang digambarkan dalam Pengukuran Kinerja sebagaimana terlampir, dapat dijelaskan lebih lanjut tentang pencapaian kinerja jangka pendek dalam Tahun 2019 sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah

Indikator : Persentase Penerimaan Pajak Daerah

Penerimaan Pajak Daerah merupakan target kinerja paling utama Badan Pengelola Pendapatan Kabupaten Kotawaringin Timur yang diharapkan untuk selalu bisa mencapai 100,00%. Angka penerimaan Pajak Daerah dengan formula indikator realisasi pendapatan Pajak Daerah dibanding target Pajak Daerah pada tahun 2019 adalah sebesar 98,53%. yang berasal dari perhitungan target Rp. 73.500.000.000,00 dengan realisasi Rp. 72.302.089.107,00 dengan menggunakan rumus:

Jumlah Realisasi Pajak Daerah
Target Pajak Daerah

x 100%


Adapun Pajak Daerah yang dikelola oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur ada sebanyak 11 jenis pajak yang meliputi:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan Umum;
- f. Pajak Mineral Bukan Batuan dan Logam
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Bawah Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); dan
- k. Pajak BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan).


Di bawah ini tabulasi mengenai penerimaan Pajak Daerah selama tahun 2019 yang disajikan per tiap Jenis Pajak Daerah sebagai berikut:

No.	Jenis Pajak Daerah	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1	Pajak Hotel	2.500.000.000,00	2.717.695.868,00	108,71
2	Pajak Restoran	5.600.000.000,00	6.586.848.334,00	117,62
3	Pajak Hiburan	1.650.000.000,00	1.859.956.639,00	112,72
4	Pajak Reklame	700.000.000,00	980.106.992,00	140,02
5	Pajak Penerangan Jalan	24.650.000.000,00	24.869.791.999,00	100,89
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.740.000.000,00	3.210.096.995,00	117,16
7	Pajak Parkir	275.000.000,00	308.861.000,00	112,31
8	Pajak Air Bawah Tanah	135.000.000,00	175.882.000,00	130,28
9	Pajak Sarang Burung Walet	500.000.000,00	618.469.400,00	123,69
10	Pajak Bumi dan Bangunan	7.050.000.000,00	6.933.964.994,00	97,48
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	27.700.000.000,00	24.158.189.271,00	87,21
Jumlah		73.500.000.000,00	72.419.846.672,00	98,53

Grafik 3.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2019



Grafik 3.2
Persentase Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2019



Dari data tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi per jenis pajak daerah mencapai realisasi melebihi 100% kecuali Pajak Bumi dan Bangunan yang hanya mencapai realisasi 97,48 dan BPHTB yang hanya mencapai realisasi 87,21%.

Tidak tercapainya target penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Beberapa Faktor yang dimaksud antara lain:

- a. Masih banyaknya database PBB-P2 yang tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
- b. Belum optimalnya mekanisme pembayaran PBB-P2.
- c. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya membayar PBB-P2.

- d. Masih kurangnya partisipasi aparat Kecamatan, Kelurahan dan Desa dalam mendukung tercapainya target PBB-P2.


Adapun faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target BPHTB pada tahun 2019 yaitu lesunya perekonomian nasional yang mempengaruhi sektor properti.

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah

Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Pajak Daerah

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah cara untuk memperoleh data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dengan kebutuhan kedalam pelayanan saat ini. Survei IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Dalam rangka mengevaluasi kinerja pelayanan publik, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Oleh karena itu, pada tahun 2019 ini Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur telah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat per tahun. Tahapan Survei dilakukan sebagai berikut:



Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik memuat 9 unsur pelayanan yang harus diukur, yaitu:

1. Persyaratan.
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur.
3. Waktu Penyelesaian.
4. Biaya dan Tarif.
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan.
6. Kompetensi Pelaksana.
7. Perilaku Pelaksana.
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.
9. Sarana dan Prasarana.

Namun dalam pelaksanaan survei yang dilakukan hanya menggunakan 8 di atas, unsur Biaya dan Tarif tidak digunakan karena dalam pelayanan tidak ada tambahan biaya atau (gratis), dan kemudian menambahkan 3 unsur yaitu:

1. Perbandingan Kualitas Pelayanan dengan Tahun Lalu.
2. Ketepatan Jadwal Pelayanan.
3. Kenyamanan dan Keamanan Dalam Pelayanan.

Sebagaimana diketahui bahwa kategori mutu pelayanan berdasarkan indeks adalah sebagai berikut:

NILAI PRESEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 11 unsur pelayanan tersebut diperoleh hasil skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2019 sebagai berikut:

NO.	URAIAN	HASIL SKOR	KETERANGAN
1	IKM	79,02	Januari s/d Desember 2019

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa perolehan hasil skor pada IKM Tahun 2019 sebesar 79,02 (*Tujuh Puluh Delapan Koma Nol Dua*) dengan capaian

persentase 98,78% dari target nilai skor awal yang ditetapkan yaitu 80,00. Walaupun tidak tercapai hingga 100% atau lebih untuk nilai SKM, kinerja unit pelayanan pada tahun 2019 berada dalam mutu pelayanan (**B**) dengan kategori **BAIK**, karena berada dalam nilai interval konversi Indeks Kepuasan Masyarakat **76,61 s/d 88,30**. Di bawah ini tabel mengenai hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Pajak Daerah yang dilaksanakan pada tahun 2019 sebagai berikut:

No.	Jenis SKM	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Pajak Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Pajak Daerah	80,00 (BAIK)	79,02 (BAIK)	97,78

Grafik 3.3
Target dan Realisasi Nilai SKM Pelayanan Pajak Daerah Tahun 2019



2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2016, 2017 dan 2018

Capaian kinerja sasaran atau indikator kinerja utama (IKU) Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur didapatkan dengan mengambil nilai rata-rata dari persentase capaian indikator-indikator sasaran yang telah ditetapkan. Adapun rumus capaian kinerja pada tahun 2019 ditetapkan sebagai berikut:

$$\frac{(\text{Persentase Penerimaan Pajak Daerah} + \text{Persentase IKM Pelayanan Pajak Daerah})}{2}$$


Dalam menentukan apakah kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur mengalami kenaikan atau tidak, maka perlu untuk dilakukan perbandingan capaian kinerja dengan beberapa tahun sebelumnya. Hal ini sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi dan menetapkan rencana berikutnya untuk bisa terus meningkatkan kinerja baik dari sisi kuantitas maupun kualitas hasil pekerjaan. Adapun perbandingan capaian kinerja sasaran atau indikator kinerja utama (IKU) Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2019 dengan tahun 2016, 2017 dan 2018 yang merupakan tahun periode rencana strategis jangka menengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tujuan	Sasaran	Indikator		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Meningkatnya Kontribusi Pajak Daerah	Meningkatnya	Persentase	Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Penerimaan	Penerimaan	Realisasi	134,76%	170,26%	123,58%	98,53%
	Pajak Daerah	Pajak Daerah	%	134,76%	170,26%	123,58%	98,53%
Terhadap Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya	Indeks	Target	-	-	79,00	80,00
	Kualitas	Kepuasan	Realisasi	-	-	79,01	79,02
	Pelayanan	Masyarakat	%	0,00%	0,00%	100,01%	98,78%
	Pajak Daerah	(IKM) Pelayanan Pajak Daerah					
Capaian Kinerja			%	67,38%	85,13%	111,80%	98,66%

Grafik 3.4

Capaian Kinerja Tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019

Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur



Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja secara keseluruhan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur menunjukkan tren yang positif dari tahun 2016, 2017 dan 2018 dimana selalu meningkat dari tahun ke tahun. Tetapi pada tahun 2019 capaian keseluruhan mengalami sedikit penurunan di karenakan persentase penerimaan PBB-P2 dan BPHTB serta Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang belum mencapai target. Secara persentase Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur belum tercapai tetapi dalam pelaksanaannya Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur telah mampu menjalankan tupoksinya untuk mengelola pajak daerah dan memberikan pelayanan dengan baik, akan tetapi masih perlu untuk meningkatkan kinerjanya dengan menyusun strategi pencapaian target yang lebih tepat serta meningkatkan lagi kualitas SDM dalam pelayanan dan melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan.


Sasaran 1 : Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah

Indikator : Persentase Penerimaan Pajak Daerah

Perbandingan capaian kinerja penerimaan pajak daerah oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2019 dengan tahun 2016, 2017 dan 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

TAHUN	TARGET	KENAIKAN TARGET	NAIK (%)	REALISASI	(%)
2016	Rp. 39.512.434.000,00	Rp. 3.002.193.873,41	8,22%	Rp. 53.246.842.390,00	134,76%
2017	Rp. 43.099.211.024,00	Rp. 3.586.777.024,00	9,08%	Rp. 73.380.787.337,00	170,26%
2018	Rp. 57.860.874.120,00	Rp. 14.761.663.096,00	34,25%	Rp. 71.504.270.674,50	123,58%
2019	Rp. 73.500.000.000,00	Rp. 15.639.125.880,00	27,03%	Rp. 72.419.846.672,00	98,53%

Grafik 3.5
Perbandingan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah
Tahun 2016 s/d 2019



Dari tabel dan grafik di atas dapat diketahui bahwa target penerimaan pajak daerah dari tahun 2016 s/d 2018 selalu tercapai, tetapi pada tahun 2019 tidak tercapai 100,00% secara persentase. Namun tampak realisasi pendapatan pajak daerah tahun 2019 meningkat berdasarkan nilai nominal perolehannya yaitu sebesar Rp. 72.419.856.672,00. Ini berarti Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur telah mampu menjalankan tupoksinya untuk mengelola pajak daerah dengan baik, akan tetapi masih perlu untuk meningkatkan kinerjanya dengan menyusun strategi pencapaian target yang lebih tepat seperti penerapan pembayaran pajak daerah secara online, pemutakhiran data dan kerjasama dengan aparat kecamatan, kelurahan, desa, RT, RW, serta instansi vertikal, perbankan dan SOPD Perizinan.

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah

Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Pajak Daerah

Perbandingan capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas pelayanan pajak daerah dengan indikator nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) pelayanan pajak daerah oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2019 dengan tahun 2016, 2017 dan 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

TAHUN	TARGET	REALISASI	(%)
2016	0,00	0,00	0,00%
2017	0,00	0,00	0,00%
2018	79,00	79,01	100,01%
2019	80,00	79,02	97,78%

Grafik 3.6
Perbandingan Capaian IKM Pelayanan Pajak Daerah
Tahun 2016 s/d 2019



Dari data di atas terlihat bahwa nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terkait pelayanan pajak daerah di Kantor Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur baru dimulai pada tahun 2018 dengan nilai 79,01 dan pada tahun 2019 dengan nilai 79,02 yang artinya masuk kategori “BAIK”. Sedangkan untuk tahun 2016 dan 2017 masih belum dilaksanakannya Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. Nilai capaian ini belum mencapai target yang diharapkan yaitu 80,00 pada tahun 2019, sehingga Bappenda Kab. Kotim masih perlu untuk meningkatkan pelayanannya dengan meningkatkan kemampuan SDM pelayanan serta melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

3. **Perbandingan Capaian Kinerja pada Tahun 2019 dengan Target Jangka Menengah**

Selain membandingkan capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya, Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur juga melakukan perbandingan capaian kinerja pada sasaran tahun 2019 dengan target jangka menengah yang berakhir pada tahun 2021. Hal ini bertujuan untuk menjaga konsistensi sekaligus peningkatan kinerja organisasi dari tahun ke tahun sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana strategis 5 (lima) tahunan. Oleh karena itu, sangat penting bagi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk memperhatikan hasil perbandingan ini dalam menentukan rencana kerja untuk mencapai target kinerja organisasi disisa tahun berjalan periode jangka menengah hingga tahun 2021. Adapun perbandingan capaian kinerja pada tahun 2019 dengan tahun 2021 digambarkan pada tabel berikut:

Tujuan	Sasaran	Indikator	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2021
Meningkatnya Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	Persentase Penerimaan Pajak Daerah	98,53%	100,00%
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Pajak Daerah	79,02 (Baik)	82,00 (Baik)

Sasaran 1 : Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah

Indikator : Capaian Penerimaan Pajak Daerah

Perbandingan Capaian Kinerja pada Sasaran Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2019 dengan Target Jangka Menengah dapat digambarkan pada grafik berikut:

Grafik 3.7
Perbandingan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah
Tahun 2019 dan 2021




Dari data grafik di atas, dapat diketahui bahwa untuk indikator capaian penerimaan pajak daerah pada target jangka menengah Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur hingga tahun 2021 adalah 100,00%. Sedangkan pada tahun 2019 target tersebut tidak tercapai, sehingga diharapkan pada sisa waktu yaitu pada tahun 2020 dan 2021 penerimaan PAD dari sektor pajak daerah dapat tercapai 100,00% atau lebih dari target yang telah ditetapkan. Selain dari sisi pencapaian target penerimaan, hal yang tidak kalah penting yaitu adanya kenaikan target penerimaan pajak daerah dari tahun ke tahun.

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah

Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Pajak Daerah

Perbandingan Capaian Kinerja pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah Tahun 2019 dengan Target Jangka Menengah dapat digambarkan pada grafik berikut:

Grafik 3.8
Perbandingan Capaian IKM Pelayanan Pajak Daerah
Tahun 2019 dan 2021



Dari data grafik di atas, dapat diketahui bahwa untuk indikator indeks kepuasan masyarakat (IKM) pelayanan pajak daerah pada target jangka menengah Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur hingga tahun 2021 adalah 82,00. Survei Kepuasan Masyarakat pada tahun 2019 memperoleh nilai IKM sebesar 79,02 dari target 80,00. Sedangkan pada tahun 2020 ditetapkan target nilai IKM sebesar 81,00 yang diharapkan dapat tercapai dengan cara terus meningkat kualitas pelayanan pajak daerah kepada masyarakat. Hal ini dilakukan tentunya untuk meningkatkan kepuasan masyarakat yang mana hingga pada akhirnya target jangka menengah yaitu pada tahun 2021 nilai IKM sebesar 82,00 dapat tercapai.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Capaian Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2019 ini mencapai 98,53%. Meskipun penerimaan pendapatan dari pajak daerah ini tidak tercapai 100% akan tetapi realisasi 98,53 masih bisa dianggap baik mengingat secara nominal sudah naik secara signifikan dari tahun tahun sebelumnya. Sedangkan untuk target pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Pajak tahun 2019 dalam kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2019 telah melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada wajib pajak yang melakukan transaksi di pelayanan Bappenda didapatkan nilai 79,02 yang mana berdasarkan kategori mutu pelayanan berdasarkan indeks adalah B (baik) dengan target yang telah ditetapkan dalam indikator kinerja sebesar 80,00, secara angka nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Pajak tahun 2019 belum mencapai target, hal ini disebabkan masih rendahnya nilai pada penanganan pengaduan pengguna layanan sehingga hal ini harus menjadi perhatian pada tahun 2020.

Langkah langkah dan strategi yang telah dilakukan oleh Bappenda Kab. Kotim sampai dengan tahun 2019 untuk mencapai target pajak daerah selain dari optimalisasi kegiatan reguler seperti pendaftaran, penilaian, penetapan, penagihan, monitoring, pemeriksaan dan penyidikan adalah:

- Pemutakhiran data PBB-P2 di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang yaitu tepatnya di Kelurahan Mentawa Baru Hulu dan Mentawa Baru Hilir.
- Pengoperasian SIM BPHTB.
- Pengembangan SIM Potensi.
- Pengembangan aplikasi SIPDAH untuk pendaftaran dan pembayaran pajak daerah secara online.
- Pengembangan aplikasi E-SPPT untuk pembayaran PBB-P2 bekerja sama dengan Bank Kalteng selain pembayaran pajak daerah yang sudah berjalan.
- Kerjasama dengan Bank Kalteng dengan membuka UPK di Kantor Bappenda Kab. Kotim untuk pembayaran pajak daerah dan BPHTB, serta penjajakan kerja sama untuk pembayaran PBB-P2.
- Penjajakan kerjasama dengan Bank BRI untuk pembayaran PBB-P2, BPHTB dan pajak daerah lainnya.
- Pemasangan alat perekam transaksi di 11 hotel, 14 rumah makan, 2 tempat hiburan dan 1 pengelolaan parkir.

- Pelaksanaan Rakor PBB-P2 pada tanggal 12 November 2019 yang dihadiri camat dan kades untuk membahas realisasi tahun 2018, pencapaian target 2019 dan strategi pencapaian target 2020 dengan penunjukan petugas pemungut di masing-masing desa/kelurahan.
- Peningkatan SDM dengan mengirimkan diklat pemeriksa dan penagihan pajak.

5. Analisis Atas Efektifitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berbicara mengenai pajak tentu tidak terlepas dari sebuah ukuran efektifitas dan efisiensi. Ukuran efektifitas pemungutan pajak daerah pada dasarnya dapat digunakan untuk menganalisis efektifitas pemungutan pajak secara nasional, seperti total penerimaan pajak nasional, total penerimaan jenis pajak secara nasional, total penerimaan pajak regional serta total penerimaan jenis pajak secara regional.

Secara operasional efektifitas pajak dapat dihitung dengan menggunakan rumus *Tax Perfomance Index* (TPI), yakni hasil bagi antara realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak. TPI ini kami asumsikan sebagai capaian penerimaan Pajak Daerah karena rumus yang digunakan adalah sama (sebagaimana tertera pada Indikator Kinerja Utama Bappenda Kab. Kotim). Semakin besarnya angka TPI menunjukkan semakin efektifnya pemungutan pajak dikaitkan dengan sasaran atau target yang akan diperoleh, angka TPI untuk Tahun 2019 ini adalah 98,53%. Ini berarti pemungutan pajak daerah yang dilaksanakan sudah efektif.

Efisiensi penggunaan sumber daya dari segi penganggaran keuangan bisa diukur dengan menggunakan formula realisasi keuangan dibagi dengan realisasi pendapatan dikali 100%. Hasil dari pengukuran tersebut didapat angka 23,38% yang berarti masih tingginya biaya operasional untuk mengelola pajak daerah, dimana kedepannya diharapkan dapat mencapai target efisiensi sebesar $< 10\%$. Hasil pengukuran yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kinerja Bappenda Kab. Kotim dalam pemungutan Pajak Daerah sudah efektif namun kurang efisien.

B. REALISASI ANGGARAN

Guna melaksanakan seluruh program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang diinginkan, Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kab. Kotim ditahun 2019 menganggarkan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 9.271.186.719,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 10.338.103.200,00. Data anggaran dan realisasi DPPA Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk Tahun Anggaran 2019 adalah tersaji sebagai berikut:

No.	Uraian Belanja	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
A	Belanja Tidak Langsung	9.271.186.719,00	7.960.636.187,00	85,86
1	Belanja Pegawai	9.271.186.719,00	7.960.636.187,00	85,86
2	Gaji dan Tunjangan	3.037.308.979,00	2.868.437.864,00	94,44
3	Tambahan Penghasilan PNS	1.740.503.000,00	1.553.319.476,00	89,25
4	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	3.675.000.000,00	3.217325736,00	87,55
5	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	818.374.740,00	321.553.111,00	39,29
B	Belanja Langsung	10.338.103.200,00	9.090.084.978,00	87,93
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.134.626.876,00	3.341.954.899,00	92,47
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	9.313.000,00	100,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	294.600.000,00	235.599.306,00	79,97
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1.170.349.936,00	1.156.754.000,00	98,84
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	21.199.800,00	19.330.000,00	91,18
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	128.672.740,00	128.672.740,00	100,00
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	166.550.000,00	156.685.375,00	94,08
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	45.273.000,00	30.554.000,00	89,60
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.102.100.000,00	972.157.255,00	98,25

No.	Uraian Belanja	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	111.050.000,00	103.800.000,00	93,47
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	44.000.000,00	41.280.000,00	93,82
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	281.430.000,00	252.269.056,00	89,64
12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	980.252.000,00	916.767.144,00	93,52
13	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	115.840.000,00	111.445.000,00	96,21
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	869.083.724,00	793.153.351,00	93,80
1	Pembangunan Gedung Kantor	161.050.000,00	160.400.000,00	99,60
2	Pengadaan Meubeleur	165.100.000,00	155.950.000,00	94,46
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	76.660.000,00	47.451.357,00	61,90
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	324.666.000,00	288.373.994,00	88,82
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	141.607.724,00	140.978.000,00	99,56
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	249.375.000,00	246.750.000,00	98,95
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	121.875.000,00	120.375.000,00	98,77

No.	Uraian Belanja	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
2	Pengadaan Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	127.500.000,00	126.375.000,00	99,12
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	678.904.500,00	419.786.818,00	61,83
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	678.904.500,00	419.786.818,00	61,83
V	Program Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah	30.000.000,00	29.931.363,00	99,77
1	Pelaksanaan Sampit Expo	30.000.000,00	29.931.363,00	99,77
VI	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah	4.039.422.500,00	3.465.836.570,00	85,80
1	Pengelolaan Pendaftaran Pajak dan Retribusi Daerah	81.150.000,00	79.175.000,00	97,57
2	Pemutakhiran Data PBB-P2	944.100.000,00	935.560.000,00	99,10
3	Pendataan dan Penilaian Pajak dan Retribusi Daerah	117.600.000,00	117.415.250,00	99,84
4	Pengembangan Sistem Pengolahan Data dan Informasi Pendapatan Daerah	769.800.000,00	726.650.000,00	94,39
5	Perhitungan dan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah	90.850.000,00	86.590.000,00	95,31
6	Perhitungan dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB	274.321.500,00	229.240.000,00	83,57

No.	Uraian Belanja	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
7	Penanganan Keberatan Wajib Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-Lain Asli Daerah	33.950.000,00	31.750.000,00	93,52
8	Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah	89.448.000,00	72.660.000,00	81,23
9	Penagihan PBB-P2 dan BPHTB	125.850.000,00	113.483.900,00	90,17
10	Penyusunan Pembukuan dan Pelaporan PAD, Dana Transfer dan Lain-Lain Pendapatan	61.672.000,00	31.435.970,00	50,97
11	Monitoring dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah	65.950.000,00	48.701.000,00	73,85
12	Pemeriksaan dan Penyidikan Terhadap Wajib Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah	41.325.000,00	25.465.250,00	61,62
13	Kajian Evaluasi dan Pembuatan Produk Hukum Pajak	207.390.000,00	122.969.800,00	59,29
14	Rekonsiliasi Penerimaan Pendapatan Daerah	318.216.000,00	309.801.000,00	97,36
15	Validasi Data Obyek Pajak Daerah	66.150.000,00	65.965.000,00	99,72
16	Sosialisasi dan Pembinaan Wajib Pajak Daerah	743.650.000,00	468.974.400,00	63,06

No.	Uraian Belanja	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
17	Pelaksanaan Kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum	8.000.000,00	0	0
Capaian Realisasi Keuangan		19.609.289.919,00	17.050.721.165,00	86,95

Dari data di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur telah menganggarkan pembiayaan untuk 6 program dan 39 kegiatan sebesar **Rp. 19.609.289.919,00** dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar **Rp. 17.050.721.165,00** atau capaian kinerja keuangan sebesar **86,95%**. Untuk penyerapan anggran ini memang masih jauh dari yang diharapkan, hal ini disebabkan oleh:

- Insentif tidak terealisasi 100%, karena beberapa SOPD pemungut yang sudah ditetapkan tidak mencapai target.
- Kegiatan yang sudah ditetapkan pada Rakor PBB-P2 daa beberapa komponen belanja yang tidak direalisasikan.
- Kegiatan pelaksanaan kerjasama dengan aparat penegak hukum tidak boleh dilaksanakan karena ada temuan BPK.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengelola Pendapatan Daerah merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga yang dimaksudkan sebagai instrumen bagi instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dari hasil Pencapaian Kinerja sebesar 98,66% dan Pencapaian Kinerja Keuangan sebesar 86,95 % pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur selama tahun 2019 dapat diambil kesimpulan bahwa Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dikatakan telah mampu melaksanakan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Dari hasil pengukuran dan penilaian terhadap 2 (dua) indikator sasaran dari 2 (dua) sasaran strategis dapat dijelaskan bahwa keduanya mendapat nilai kinerja untuk masing-masing indikator. Sasaran pertama yaitu “meningkatnya penerimaan pajak daerah” dengan indikator “persentase penerimaan pajak daerah” mencapai realisasi 98,53%. Sasaran kedua yaitu “meningkatnya kualitas pelayanan pajak daerah” dengan “indeks kepuasan masyarakat (IKM) pelayanan pajak daerah” berdasarkan indeks adalah B (Baik) dengan nilai 79,02 atau mencapai 98,78% dari target nilai IKM sebesar 80,00.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dikelola Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ada dalam struktur organisasi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dimana pengelolaan sumber daya yang ada dimanfaatkan semaksimal mungkin, dapat dilihat dari pengukuran dan penilaian kinerja, evaluasi kinerja kegiatan dan evaluasi kinerja sasaran.

B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Keberhasilan pelaksanaan tugas Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk mencapai visi dan misi Daerah yang telah ditetapkan akan sangat dipengaruhi oleh lingkungan strategis sebagai faktor-faktor penentu keberhasilan (*critical success factors*). Untuk dapat mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan, maka terlebih dahulu perlu

dianalisa sampai seberapa jauh kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dipengaruhi oleh faktor intern dan ekstern organisasi. Mengetahui pengaruh intern dan ekstern organisasi, maka untuk dapat mencapai keberhasilan pelaksanaan tugas perlu didorong dan ditumbuh kembangkan faktor-faktor yang memberi kekuatan (*strength*) dan peluang (*opportunity*) guna dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan organisasi. Sebaliknya faktor-faktor yang menghambat organisasi seperti kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threat*) dapat diantisipasi dan diatasi sejak dini agar tidak berpengaruh negatif terhadap upaya mencapai tujuan organisasi.

Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur telah berusaha dan berhasil untuk merumuskan dan menganalisa faktor-faktor penentu keberhasilan (Faktor Kunci Keberhasilan) yang mencakup:

1. Peningkatan sistem dan prosedur serta tata kerja pengelolaan yang berorientasi kepada upaya peningkatan pelayanan yang lebih baik serta mengupayakan pemenuhan prinsip *good and clean government* terutama prinsip transparansi, akuntabilitas dan penegakan hukum.
2. Peningkatan kerjasama dengan SOPD serta unit-unit kerja yang terkait dengan pengelolaan pajak daerah dalam rangka optimalisasi pengelolaan.
3. Mendorong upaya peningkatan kesadaran masyarakat selaku wajib pajak melalui upaya sosialisasi dan kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait.
4. Memberikan kesempatan kepada pejabat dan staf Badan Pengelola Pendapatan Daerah untuk mengikuti program peningkatan pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis tersertifikasi terkait keahlian dibidang pendapatan daerah.

Dari semua kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2019, hampir sebagian besar kegiatan masih dilanjutkan pada tahun 2020. Hal ini kita laksanakan berdasarkan hasil evaluasi akhir tahun 2019 dimana masih diperlukan kegiatan tersebut pada waktu yang akan datang. Disamping itu juga sebagai pendorong peningkatan kinerja yang ada sehingga target yang direncanakan dapat tercapai.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Tahun 2019 ini disusun agar dapat bermanfaat bagi kita semua.

LAMPIRAN

- 1. PERJANJIAN KINERJA TA. 2019**
- 2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BAPPENDA KAB. KOTIM TA. 2019**
- 3. RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) BAPPENDA KAB. KOTIM TA. 2019**
- 4. INDIKATOR KINERJA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD PERUBAHAN TAHUN 2016-2021**
- 5. MATRIKS INDIKATOR RENSTRA PERUBAHAN TAHUN 2016-2021 BAPPENDA KAB. KOTIM**
- 6. SURAT KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 188.45/415/HUK.ORG/2019 TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN PEMDA KAB. KOTIM**
- 7. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA LKIP TAHUN 2019**
- 8. SKM TAHUN 2019**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MARJUKI, S.Pd., M.S.M.**
Jabatan : Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kab. Kotim
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **H. SUPIAN HADI, S.Ikom**
Jabatan : Bupati Kotawaringin Timur
Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, 02 Januari 2019

Pihak Kedua,

H. SUPIAN HADI, S.Ikom

Pihak Pertama,

MARJUKI, S.Pd., M.S.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19670502 199203 1 013

PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI


Nama : MARJUKI, S.Pd., M.S.M.
NIP : 19670502 199203 1 013
Pangkat/Gol. : Pembina Tingkat I / IV.b
Jabatan : Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah
SOPD : Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kab. Kotim
Tahun : 2019

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET OUTCOME
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	Persentase Penerimaan Pajak Daerah	%	100,00
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Pajak Daerah	Nilai	80,00

NO.	PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	KET.
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.007.767.476,00	APBD
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	857.031.624,00	APBD
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	150.000.000,00	APBD
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	527.203.600,00	APBD
5	Program Promosi dan Investasi Daerah	30.000.000,00	APBD
6	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.889.150.500,00	APBD

Sampit 02 Januari 2019

Pihak Kedua,



H. SUPIAN HADI, S.Ikom

Pihak Pertama,



MARJUKI, S.Pd., M.S.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670502 199203 1 013



INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2019

- Visi : Terwujudnya masyarakat yang madani, dinamis, mandiri dan berdaya saing dalam suasana religius, kebersamaan, aman dan sejahtera.
- Misi : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
- Tugas Pokok : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pengelolaan pendapatan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- Fungsi :
 1. Perencanaan dan perumusan program, kegiatan pengelolaan pendapatan daerah sesuai visi dan misi kabupaten.
 2. Pelaksanaan pendaftaran, pendataan, pengolahan, pendokumentasian data pajak daerah, PBB-P2 dan BPHTB, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan daerah.
 3. Pelaksanaan perhitungan, penetapan, penagihan, penanganan keberatan, pembukuan dan pelaporan.
 4. Pelaksanaan monitoring, pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, evaluasi dan pengembangan.
 5. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk kelancaran tugas di lapangan.
 6. Penyelenggaraan ketatausahaan Badan.
 7. Pembinaan kegiatan UPTB.
 8. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas fungsinya.

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Penerimaan Pajak Daerah	%	100,00	98,53	98,53
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Pajak Daerah	Nilai	80,00	79,02	98,78
CAPAIAN KINERJA					98,66



RENCANA KERJA TAHUNAN
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1	2	3	4
1	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	Persentase Penerimaan Pajak Daerah	100,00%
2	Meningkatnya Pelayanan Pajak Daerah	IKM Pelayanan Pajak Daerah	80,00

Sampit, 02 Januari 2019

Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur,



MARUKI, S.Pd., M.S.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670522 199203 1 013



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
Jl. A. Yani Nomor 14 A Telp. (0531) 31666 Fax. (0531) 31666
SAMPIT - KALIMANTAN TENGAH

**INDIKATOR KINERJA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD PERUBAHAN TAHUN 2016-2021**

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
1	Persentase Penerimaan Pajak Daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	IKM Pelayanan Pajak Daerah	Nilai	0,00	0,00	79,00	80,00	81,00	82,00	82,00

Tabel T-C.25.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN /	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Kemandirian Fiskal Daerah		Rasio Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	21,49	22,47	23,65	25,13	26,37
		Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	Persentase Penerimaan Pajak Daerah	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Pajak Daerah	0,00	79,00	80,00	81,00	82,00



**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 188.45/415/HUK-ORG/2019**

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kualitas pelayanan publik pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan yang jelas dan terstruktur;
- b. bahwa Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, digunakan sebagai acuan bagi seluruh pegawai aparatur sipil negara pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam pemberian pelayanan publik kepada masyarakat atau kepada pemangku kepentingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kotawaringin Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 235); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 Nomor 10);


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat atau kepada pemangku kepentingan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.

- KETIGA : Penyusunan dan penetapan SOP AP pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur bertujuan agar peran dan tanggung jawab serta tugas dan fungsi setiap Pegawai ASN pada Kabupaten Kotawaringin Timur menjadi lebih jelas dalam setiap pelaksanaan pekerjaan penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 30 September 2019

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



SUPIAN HADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kab. Kotim di Sampit ;
2. Sekretaris Daerah Kab. Kotim di Sampit :
Up. – Kabag Hukum ;
– Kabag Organisasi ;
3. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit ;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Kotim di Sampit.
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Kotim di Sampit.


LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
 NOMOR : 188.45/415/HUK-ORG/2019
 TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2019
 TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI
 PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
 KOTAWARINGIN TIMUR.

**DAFTAR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (SOP AP)
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

No	Unit Organisasi	Jumlah SOP	Keterangan
1	2	3	4
I	Sekretariat (SOP Generik)	47	
II.1	Sekretariat Daerah	56	
2	Sekretariat DPRD	6	
3	Sekretariat Dewan Pengurus Korpri	1	
4	Dinas Pendidikan	23	
5	Dinas Kesehatan	10	
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	27	
7	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	9	
8	Satuan Polisi Pamong Praja	25	
9	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	8	
10	Dinas Sosial	25	
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	26	
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	8	
13	Dinas Ketahanan Pangan	6	
14	Dinas Lingkungan Hidup	21	
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	35	
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	11	
17	Dinas Perhubungan	13	
18	Dinas Komunikasi dan Informasi	8	
19	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	8	
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3	
21	Dinas Pemuda dan Olah Raga	17	
22	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	15	
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12	
24	Dinas Perikanan	17	
25	Dinas Pertanian	6	
26	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	4	
27	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	39	
28	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	28	
29	Badan Kepegawaian Daerah	33	
30	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6	
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7	
32	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3	
33	Inspektorat Kabupaten	6	
34	RSUD. Dr. Murjani Sampit	4	

35	Kecamatan	21	
	Jumlah	594	

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



SUPIAN HADI



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jenderal Achmad Yani No.14 Telp.(0531) 31666 Email.bappenda@kotim.kab.go.id
Sampit - Kalimantan Tengah

PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA

LKIP BAPPENDA TAHUN 2019

I. INFORMASI YANG DISAJIKAN TELAH DIGUNAKAN UNTUK PERBAIKAN PERENCANAAN

Pada tahun 2018 penyusunan LKIP masih dilakukan berdasarkan pada Renstra 2016-2021 sebelum adanya perubahan terkait dengan perubahan RPJMD 2016-2021. Dengan berjalannya waktu serta adanya asistensi dan evaluasi dari Kementerian PAN dan RB banyak masukan-masukan demi perbaikan kinerja Pemerintah Daerah sehingga RPJMD harus direvisi. Sejalan dengan hal tersebut pada tahun 2019 Renstr Bappenda juga mengalami perbaikan terutama dalam hal tujuan organisasi yang semula adalah “Meningkatnya Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Kemandirian Fiskal Daerah” diganti dengan “Meningkatnya Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah” perubahan ini dilakukan mengingat Kemandirian Fiskal Daerah merupakan tujuan Kepala Daerah yang dituangkan kedalam LKIP Daerah. Sedangkan untuk tujuan Kepala Bappenda sebagaimana tertuang dalam perubahan Renstra Bappenda terbatas pada kewenangan yang diamanatkan yaitu pengelolaan Pajak Daerah untuk mendukung peningkatan kemandirian fiskal daerah melalui PAD.

Disamping itu, ada 1 kegiatan yang ada di tahun 2018 yang tidak dilanjutkan lagi di Tahun 2019 yaitu kerjasama dengan APH karena tidak diperkenankan oleh BPK. Untuk selanjutnya dalam rangka efisiensi pada Tahun 2020 selain kegiatan tersebut di atas ada 2 kegiatan yang digabung yaitu Kegiatan Penyusunan Pembukuan dan Pelaporan PAD, Dana Transfer dan Lain-Lain Pendapatan digabung ke dalam Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan Pendapatan Daerah agar lebih efektif dan efisien.

II. INFORMASI YANG DISAJIKAN TELAH DIGUNAKAN UNTUK MENILAI DAN MEMPERBAIKI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN ORGANISASI

Dari hasil pelaksanaan kegiatan di Tahun 2018 dirasakan masih banyak potensi Pajak Daerah yang belum tergarap sehingga target pendapatan dari sector Pajak Daerah masih bisa ditingkatkan dengan berbagai strategi yaitu dengan pemutakiran data PBB-P2, pengembangan aplikasi dan menjalin sinergitas dan kerjasama dengan instansi terkait.

Pada tahun 2019 anggaran difokuskan untuk melakukan pemutakhiran di 2 Kelurahan dan masih berlanjut di tahun 2020 sampai akhirnya secara bertahap data PBB-P2 akan lebih valid dan dapat dijadikan sebagai dasar penentuan target secara riil. Disamping itu pengembangan aplikasi pelayanan online, dan pemasangan alat pemantau transaksi WP juga secara bertahap dilakukan dari Tahun 2018, 2019, 2020 sampai akhirnya akan mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi, mendaftar serta membayar Pajak Daerah dimanapun mereka berada.

Kersajama dengan perbankan dimulai dari Bank Kalteng pada tahun 2018, bertambah dengan BRI di Tahun 2019 dan 2020, dan tidak menutup kemungkinan dikembangkan ke Bank Pemerintah lainnya serta Bank Swasta yang ada, juga transaksi online lainnya.

Yang masih menjadi penghambat sampai saat ini adalah kesadaran masyarakat dalam membayar pajak yang masih rendah serta partisipasi aparat Kecamatan dan Desa yang masih kurang sehingga diperlukan adanya penunjukan petugas pemungut PBB-P2 di tingkat Desa yang akan direalisasikan pada tahun 2020

III. INFORMASI YANG DISAJIKAN TELAH DIGUNAKAN UNTUK PENINGKATAN KINERJA

Karena pada tahun 2019 target pendapatan tidak tercapai 100% pada Pajak PBB-P2 dan BPHTB, pada tahun 2020 dan selanjutnya mekanisme penetapan dan penagihan PBB-P2 harus direncanakan lebih baik sejak awal tahun sehingga pada akhir tahun 2020 diharapkan realisasinya akan melebihi target yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk BPHTB penetapan targetnya harus lebih realistis karena akan sangat tergantung dari kondisi Sector property.

IV. INFORMASI YANG DISAJIKAN TELAH DIGUNAKAN UNTUK PENILAIAN KINERJA

Dalam dokumen LKIP telah dicantumkan Cascading yang memuat kewenangan serta target kinerja dari mulai Kepala Dinas sampai dengan pejabat eselon 4 dengan jelas, dan ini dijadikan sebagai dasar penilaian kinerja Pejabat yang ada di lingkungan Bappenda Kab. Kotim.

Demikian uraian pemanfaatan informasi ini dibuat sebagai bahan evaluasi LKIP Tahun 2019.

Sampit, 2 Januari 2019

An KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Sekretaris,



SITI RUDYATI, S.Si., M.Sc

Pembina Tingkat I

NIP. 19650828 199603 2 002

**PENGOLAHAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAN PER RESPONDEN
DAN PER UNSUR PELAYANAN
PERIODE JANUARI – JUNI 2018 (SEMESTER I)**

Unit Kerja : BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
Alamat : JL. AHMAD YANI NO. 14 SAMPIT
Tlp/Fax : (0531) 31666

NO. RESP	NILAI UNSUR PELAYANAN											
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	U11	
1	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	
3	4	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	
4	4	3	3	4	4	3	4	3	4	3	4	
5	3	4	4	3	4	3	4	4	3	4	4	
6	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	
7	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	4	
8	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	
9	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	
10	3	3	3	3	4	3	3	4	3	4	3	
11	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	
12	4	3	3	4	4	3	4	4	3	4	3	
13	3	2	3	3	3	2	2	3	2	2	3	
14	4	4	4	4	4	3	4	3	3	4	4	
15	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	
16	3	3	4	3	4	3	3	4	3	4	4	
17	4	4	3	3	3	3	3	4	3	4	3	
18	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	
19	4	3	3	4	3	4	4	3	3	3	4	
20	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4	
21	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3	
22	3	3	3	3	4	3	4	3	4	4	3	
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
24	3	3	3	3	4	3	3	3	2	4	3	
25	3	3	3	3	3	3	3	3	4	2	3	
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
28	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
30	3	3	3	3	4	3	3	3	4	2	4	

[illegible]

NO. RESP	NILAI UNSUR PELAYANAN										
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	U11
77	3	3	3	3	3	3	3	2	4	3	3
78	3	3	3	3	3	3	3	2	4	3	3
79	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3
80	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
81	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
82	3	3	4	3	4	3	3	3	4	3	3
83	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
84	4	3	3	3	4	3	3	3	4	2	3
85	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3
86	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4
87	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4
88	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4
89	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
90	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3
91	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3
92	3	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4
93	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
94	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4
95	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
96	3	3	2	3	3	3	4	3	2	2	4
97	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3
98	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3
99	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3
100	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3
101	3	3	3	3	3	3	3	3	2	4	3
102	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4
103	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
104	3	3	3	3	3	3	4	2	4	4	3
105	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
106	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
107	3	3	3	3	3	3	3	3	4	2	3
108	3	4	3	4	4	3	3	3	2	3	3
109	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3
110	3	3	3	3	3	3	3	3	2	4	3
111	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3
112	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3
113	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4
114	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
115	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
116	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
117	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
118	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
119	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
120	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3
121	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3
122	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3

NO. RESP	NILAI UNSUR PELAYANAN										
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	U11
123	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
124	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
125	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3
126	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3
127	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3
128	3	3	2	3	3	3	3	3	4	3	3
129	3	2	3	3	4	3	3	3	4	3	3
130	3	2	2	3	3	3	3	3	4	3	3
131	3	4	3	3	4	3	4	3	4	4	4
132	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3
133	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
134	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4
135	3	4	3	3	3	3	4	3	4	3	3
136	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3
137	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
138	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4
139	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
140	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
141	3	4	4	4	3	4	4	3	4	3	3
142	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
143	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3
144	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3
145	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3
146	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
147	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3
148	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3
149	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3
150	3	3	3	3	3	3	3	3	4	2	3
151	3	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3
152	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4
153	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3
154	3	3	3	3	3	2	3	2	1	3	3
155	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
156	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4
157	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3
158	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
159	3	2	3	3	3	3	3	2	4	3	3
160	3	3	4	3	3	4	4	4	3	4	4
161	3	3	4	3	3	3	3	2	3	2	3
162	4	4	3	3	4	3	3	3	4	4	3
163	3	4	3	3	3	3	4	3	1	3	4
164	3	3	3	3	4	3	4	4	4	3	4
165	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	4
166	3	3	3	3	3	3	3	2	4	3	3
167	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3
168	3	3	3	3	1	3	3	3	4	3	3

NO. RESP	NILAI UNSUR PELAYANAN										
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	U11
169	3	3	3	3	4	3	3	4	4	3	3
170	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3
171	4	4	3	3	4	3	3	4	1	3	4
172	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3
173	3	3	3	3	4	3	3	3	4	2	3
174	3	3	3	3	3	3	3	3	4	2	3
175	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3
176	3	3	3	3	3	3	3	2	1	3	3
177	3	3	3	3	4	4	4	3	1	3	4
178	3	3	3	4	3	3	4	3	4	3	4
179	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3
180	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3
181	3	3	2	3	4	3	3	3	1	4	3
182	3	4	3	3	4	3	3	3	4	4	4
183	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
184	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
185	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3
186	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
187	3	4	3	4	4	4	4	4	1	4	4
188	3	4	4	3	3	4	4	3	1	3	3
189	3	3	3	3	4	3	3	2	2	3	3
190	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	4
191	2	3	3	3	4	3	4	3	1	3	3
192	3	3	3	3	4	3	3	3	1	3	3
193	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	4
194	3	3	4	3	4	4	3	3	1	4	3
195	3	3	4	3	3	3	3	3	1	2	4
196	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
197	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
198	3	3	3	3	4	3	3	4	4	3	4
199	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
200	3	3	3	3	4	3	4	3	1	3	3
201	3	3	3	3	4	3	3	3	1	3	3
202	3	3	3	3	3	3	3	3	4	2	3
203	3	3	3	3	3	3	3	4	1	3	3
204	3	4	3	3	3	3	3	3	1	3	3
205	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3
206	3	3	3	3	4	3	3	4	1	4	3
207	3	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3
208	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
209	3	3	3	3	3	3	3	2	1	3	3
210	3	3	3	3	4	4	3	4	1	3	4
211	3	2	3	3	3	3	3	3	1	2	3
212	3	4	3	3	3	3	4	3	1	2	3
213	3	3	3	3	4	2	3	3	2	3	3
214	3	3	3	3	4	3	3	4	1	3	3

NO. RESP	NILAI UNSUR PELAYANAN										
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	U11
215	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
216	3	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3
217	4	3	4	4	4	3	4	4	1	3	3
218	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
219	3	3	3	3	4	4	3	2	1	3	3
220	3	3	3	3	4	3	4	3	1	3	3
221	3	3	3	3	4	4	4	4	1	3	4
222	3	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3
223	3	3	3	3	4	3	3	4	4	3	3
224	3	3	3	3	3	3	3	3	1	4	3
225	3	2	1	3	4	3	3	3	4	2	3
226	3	3	3	3	4	3	3	3	1	3	3
227	3	3	3	3	4	3	3	2	4	3	3
228	3	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3
229	3	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3
230	3	3	3	3	3	3	3	2	1	4	4
231	3	3	3	3	4	3	3	3	1	3	3
232	3	4	4	3	3	3	3	3	4	4	3
233	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3
234	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
235	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4
236	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
237	3	4	4	3	4	3	3	4	1	4	4
238	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3
239	3	3	3	3	4	3	3	3	2	2	3
240	3	4	4	3	2	4	4	4	2	2	4
241	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3
242	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3
243	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3
244	3	3	3	3	4	3	3	4	4	3	3
245	3	3	3	4	4	3	4	3	4	4	3
246	3	3	3	3	4	3	3	3	4	2	4
247	3	3	3	3	3	3	3	3	1	2	3
248	3	3	4	3	4	3	4	3	4	4	4
249	3	2	3	3	4	4	3	3	1	1	3
250	3	3	3	3	3	3	3	3	1	2	3
251	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
252	4	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3
253	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3
254	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3
255	3	2	3	3	3	3	3	2	1	3	3
256	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3
257	3	3	3	3	4	3	3	4	1	4	3
258	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3
259	3	4	3	3	4	4	3	4	4	3	4
260	3	3	3	3	4	3	3	2	4	2	3

NO. RESP	NILAI UNSUR PELAYANAN										
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	U11
261	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3
262	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
263	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3
264	3	3	4	3	4	3	4	2	1	3	3
265	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3
266	3	3	3	3	4	3	3	3	1	4	3
267	3	3	3	3	4	3	3	3	1	3	3
268	3	3	3	3	4	3	3	3	1	3	3
269	3	3	2	3	3	2	3	3	1	3	3
270	3	3	4	3	3	3	4	3	1	3	3
271	3	4	4	3	4	3	4	3	1	4	3
272	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3
273	3	3	3	3	3	3	4	2	1	3	3
274	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
275	3	3	3	3	4	3	3	3	4	2	3
276	3	3	3	3	4	3	3	3	1	4	3
277	3	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3
278	3	3	3	3	3	4	2	3	1	3	3
279	3	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3
280	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
281	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4
282	3	3	3	3	3	3	3	2	4	3	3
283	3	3	3	3	4	3	3	3	1	3	3
284	3	3	3	3	4	3	3	2	4	2	3
285	3	3	3	3	4	3	4	4	4	3	4
286	3	4	3	3	4	3	3	3	2	3	3
287	3	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3
288	4	4	3	3	3	3	3	3	1	4	4
289	3	3	3	3	3	3	3	3	1	4	3
290	3	3	3	3	3	3	3	3	1	4	4
291	3	3	3	3	4	3	3	3	1	4	3
292	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4
293	3	4	3	3	3	3	3	3	1	4	3
294	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4
295	3	3	3	3	4	4	3	3	4	4	3
296	3	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3
297	3	3	3	3	3	3	3	3	1	4	3
298	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	3
299	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3
300	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3
301	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
302	3	3	4	4	3	4	4	3	2	3	4
303	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
304	3	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3
305	3	3	4	4	4	4	4	4	1	4	4
306	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4

[illegible]

NO. RESP	NILAI UNSUR PELAYANAN											
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	U11	
353	3	3	2	3	3	3	3	3	2	2	3	
354	3	3	3	3	3	3	3	3	4	2	3	
355	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	4	
356	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	
357	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	
358	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	
359	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
360	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	
361	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
362	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
363	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	
364	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	
365	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3	
366	3	3	3	3	4	3	3	3	3	2	3	
367	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	
368	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	
369	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	4	
370	3	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	
371	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	
372	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	4	
373	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
374	3	3	3	3	4	3	3	4	4	3	3	
375	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
376	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
377	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	
378	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
379	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
380	4	3	3	3	4	4	4	3	4	3	3	
381	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	
382	3	4	3	3	4	3	4	4	4	4	3	
383	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	
384	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	
ΣNilai/ Unsur	1200	1214	1205	1201	1343	1212	1236	1202	1181	1243	1249	
NRR / Unsur	3,13	3,16	3,14	3,13	3,50	3,16	3,22	3,13	3,08	3,24	3,25	
NRR Tertbg/ Unsur	0,281	0,285	0,282	0,281	0,315	0,284	0,290	0,282	0,277	0,291	0,293	3,161
IKM Unit Pelayanan												79,02

Keterangan :

- U1 s/d U14 : Unsur – unsur Pelayanan
- NRR : Nilai Rata - Rata
- IKM : Indeks Kepuasan Masyarakat
- *) : Jumlah NRR IKM Tertimbang
- **) : Jumlah NRR Tertimbang x 25
- NRR Per Unsur : Jumlah nilai per unsur dibagi jumlah kuesioner yang terisi
- NRR Tertimbang : NRR per unsur x 0,09
-

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
U1	Persyaratan Pelayanan	3,13
U2	Prosedur Pelayanan	3,16
U3	Kecepatan Pelayanan	3,14
U4	Kesesuaian Produk Pelayanan	3,13
U5	Perbandingan Kualitas Pelayanan	3,50
U6	Kemampuan Petugas Pelayanan	3,16
U7	Kesopanan dan Keramahan Petugas	3,22
U8	Sarana dan Prasarana Pelayanan	3,13
U9	Penanganan Pengaduan Petugas	3,08
U10	Ketepatan Jadwal Pelayanan	3,24
U11	Kenyamanan Lingkungan	3,25

IKM UNIT PELAYANAN SEMESTER I : **79,02**



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH

Jln. A. Yani No.14 Sampit

Telp. (0531) 31666 Fax . (0531) 31666

Website : bappenda.kotimkab.go.id | e-mail : bappenda@kotimkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 970/5.b /BAPPENDA-UM/2019

TENTANG

PENETAPAN TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
PADA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2019

KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menyediakan media dan ruang partisipasi bagi masyarakat untuk ikut terlibat dalam proses evaluasi terhadap pelayanan publik pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur maka perlu diadakan survei kepuasan masyarakat;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat tersebut diatas, maka perlu menetapkan tim penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kerja Pelayanan Publik;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN TENTANG PENETAPAN TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) PADA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2019.**

KESATU : Menetapkan Tim Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah merumuskan, menyusun instrumen dan menyebarluaskan serta menyajikan informasi dari responden terhadap pelaksanaan pelayanan publik.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam poin Kedua , Tim Survei Kepuasan Masyarakat Bertanggung Jawab Kepada Kepala Badan.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sebagai pelaksanaan dari Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2018 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Daerah (DPA-SOPD) Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

KELIMA : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sampit
pada tanggal : 02 Januari 2019

**KEPALA BADAN PENGELOLA
PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,**



MAHJUDI, S.Pd., MSM
Pembina Tingkat I
NIP. 19670502 199203 1 013

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kotawaringin Timur di Sampit (sebagai laporan).
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit.
Up. Kabag Organisasi.
3. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit.
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Sampit.
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Sampit.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR : 970/ 5.b /BAPPENDA-UM/2019
TANGGAL : 02 Januari 2109
TENTANG PENETAPAN TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
PADA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2019.

**TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
PADA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2019**

NO	NAMA	JABATAN/UNSUR	JABATAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Marjuki, S.Pd., MSM	Kepala Badan	Pengarah
2	Siti Rudyati, S.Si., MSC	Sekretaris	Ketua
3	Husni, S.H	Kabid. Pengawasan, Pemeriksaan, dan pengembangan	Wakil Ketua I
4	Cipto Utama, S.T., M.T	Kabid. Penagihan, Pembukuan, dan Pelaporan	Wakil Ketua II
5	Bahagia, S.E., M.AP	Kabid. Perhitungan, Penetapan dan Keberatan	Wakil Ketua III
6	Gusti Mukafi, S.Pd., M.M	Kabid. Pendaftaran, Pendataan, Pengolahan Data, dan Dokumentasi	Wakil Ketua IV
8	Noor Kammini, S.E	Kasubbag. Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
9	Mahmu'ddin, S.Pd., MMA.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
10	Aida Pujianti, S.E	Kasubbag Keuangan	Anggota
11	Ernawaty, S.E	Kasubbid. Pendaftaran	Anggota
12	M. Zainurie, S.Si	Staf Subbag Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
13	Imam Bukhori, S.T	Staf Subbid Umum dan Kepegawaian	Anggota
19	Syukur Hidayat, S.Kom	Staf Subbag Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

**KEPALA BADAN PENGELOLA
PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,**



MARJUKI, S.Pd., MSM
Pembina Tingkat I



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Alamat : Jl. A. Yani No.14 A Telp/Fax. (0531) 31666
Website : bappenda.kotimkab.go.id | Email : bappenda@kotimkab.go.id
SAMPIT- KALIMANTAN TENGAH